

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PEMBUKAAN TABUNGAN PENDIDIKAN
PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS
MADANI CABANG SUKA DAMAI**



Disusun Oleh:

**Basuki Rahmatillah
NIM. 160601129**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Basuki Rahmatillah
NIM : 160601129
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Basuki Rahmatillah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBUKAAN TABUNGAN PENDIDIKAN PADA
BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS
MADANI CABANG SUKA DAMAI**

Disusun Oleh:

Basuki Rahmatillah
NIM. 160601129

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya, telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003


Riza Aulia, SE., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Basuki Rahmatillah

NIM. 160601129

Dengan Judul:

MEKANISME PEMBUKAAN TABUNGAN PENDIDIKAN PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI CABANG SUKA DAMAI

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juli 2019
Kamis, 15 Dzulq'a'dah 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Evriyenni, SE., M.Si
NIDN. 2013048301

Penguji I,




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 198208042014032002

Sekretaris,




Riza Aulia, SE., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Penguji II,



A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 1964014192031003



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat dalam ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Laporan kerja Praktik ini dengan judul “Mekanisme Pembukaan Tabungan Pendidikan Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh”. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses penyusunan Laporan kerja Praktik ini, Penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini, dan dapat menyusun LKP ini.
2. Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua seluruh teman-teman terhebatku. Yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini, dan dapat menyusun LKP ini.
3. Dr. Zaki Fuad, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Fitriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat luar biasa kepada penulis dan selalu membantu penulis selama perkuliahan.
8. Riza Aulia, M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu dan meluangkan waktunya dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik.
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan, serta

seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan.

10. Pimpinan dan seluruh karyawan/I pada BQ Baiturrahman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *Job training* sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan LKP ini.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor:158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fath ah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fahtah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> ataya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ A R - R A N : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik	2
1.3. Kegunaan Kerja Praktik.....	3
1.4. Sistematika Kerja Praktik	4
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1. Sejarah Singkat Berdirinya Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.....	6
2.2. Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	7
2.3. Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	9
2.4. Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	13
2.4.1. Penghimpun Dana.....	14
2.4.2. Penyaluran Dana.....	15
2.4.3. Pelayanan Jasa Lainnya	17
2.5. Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	18
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	19
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	19
3.1.1. Bagian Teller	19
3.1.2. Bagian Marketing	19
3.1.3. Bagian Umum.....	20
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	20
3.2.1. Pengertian Tabungan Pendidikan	21

3.2.2. Keunggulan Tabungan Pendidikan	22
3.2.3. Persyaratan Tabungan Pendidikan	22
3.2.4. Ketentuan Tabungan Pendidikan	23
3.2.5. Mekanisme Tabungan Pendidikan	24
3.2.6. Data Nasabah Tabungan Pendidikan	25
3.2.7. Manfaat Tabungan Pendidikan	26
3.3. Landasan Teori Yang Berkaitan	27
3.3.1. Pengertian Akad Mudarabah	27
3.3.1. Dasar Hukum Akad Mudarabah	28
3.3.3. Jenis-jenis Akad Mudarabah.....	31
3.3.4. Rukun dan Syarat Mudarabah.....	32
3.3.5. Fatwa DSN-MUI Mengenai Akad Mudarabah	33
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	34
BAB EMPAT: PENUTUP	37
4.1. Kesimpulan	37
4.2. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
SK BIMBINGAN	39
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	40
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	41



RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Basuki Rahmatillah
NIM : 160601129
Judul laporan : Mekanisme Pembukaan Tabungan Pendidikan
Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani
Cabang Suka Damai
Tanggal Sidang : 18 Juli 2019
Tebal LKP : 38 Halaman
Pembimbing I : Dr.Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Aulia, M.Sc

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai beralamat di Jln. Mr. Mohd. Hasan Desa Suka Damai, Batoh. Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan *nonbank* pembiayaan rakyat syariah di mana dalam kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembukaan produk tabungan pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil kerja praktik dilapangan penulis menemukan kendala mengenai produk Tabungan Pendidikan, yaitu; banyak orang tua dari nasabah tidak mengetahui apa itu tabungan pendidikan dan bagaimana cara pengelolaannya. Setelah melakukan kerja praktik ini mekanisme pembukaan tabungan pendidikan yaitu; nasabah membuka rekening simpanan pendidikan dengan mengisi aplikasi tabungan pendidikan, nasabah memperlihatkan semua persyaratan yang diperlukan. Diharapkan produk Tabunga Pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh dapat meningkatkan minat menabung dikalangan pelajar.

DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Daftar personalia pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai tahun 2019	24
Tabel: 3.1 Data nasabah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai dari tahun 2017-2019	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme pembukaan tabunganpasa Baitul Qiradh
Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai, 2019.... 24



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: SK Bimbingan	40
LAMPIRAN 2	: Lembar Kontrol Bimbingan	41
LAMPIRAN 3	: Lembar Nilai Kerja Praktik	42
LAMPIRAN 4	: Daftar Riwayat Hidup.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau Baitul Qiradh adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi Syariah. (UKMRI, 2005: 63)

Lahirnya sebuah lembaga keuangan syariah *nonbank* yang berkembang di Aceh saat ini adalah lembaga keuangan syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani cabang suka damai. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan salah satu divisi dibawah naungan koperasi syariah dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK.1.9/VIII/2001. (BQ BBM, 2019a)

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam menjalankan operasinya mengembangkan usaha simpan pinjam. Adapun dalam pengelolaanya Baitul Qiradh Baiturrahman menggunakan sistem manajemen perbankan syariah yaitu beroperasi layaknya bank syariah dengan prinsip bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga. Baitul Qiradh Baiturrahman juga secara langsung memasuki kehidupan ekonomi masyarakat kecil dan menengah juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan guna mengembangkan usaha kecilnya. (BQ BBM, 2019a)

Produk-produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman yaitu: Tabungan Mudarabah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Haji, Tabungan

Idul Fitri dan Tabungan Qurban. Selain itu, Baitul Qiradh juga memiliki produk-produk pembiayaanyaitu: pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, PembiayaanMurabahah, Pembiayaan Ijarah dan *Bā'i Bitsaman Ajil*. (BQ BBM, 2019a)

Baitul Qiradh Baiturrahman menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, dilengkapi dengan kemudahan fleksibilitas dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Khususnya dalam hal ini produk tabungan simpanan pendidikan Baitul Qiradh Baiturrahman. Namun untuk membuka rekening tabungan ini ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, salah satunya dengan mengisi formulir pembukaan rekening. Produk Tabungan pendidikan Baitul Qiradh Baiturrahman bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dimulai dari Paud hingga mahasiswa diharapkan mereka dapat gemar menabung dan melatih mengelola keuangan mereka sendiri.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LPK) dengan judul **“Mekanisme Pembukaan Tabungan Pendidikan Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembukaan produk tabungan pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai.

2. Untuk mengetahui keunggulan dan manfaat tabungan pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil Laporan Kerja Praktik ini mempunyai beberapa kegunaan di antaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kegiatan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah khususnya kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh tempat penulis melakukan Kerja Praktik dan diharapkan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun mahasiswi khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah dalam mengetahui bagaimana prosedur pembukaan tabungan pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat Laporan Kerja Praktik ini dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi masyarakat umum terutama yang menyangkut masalah tabungan serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur pembukaan tabungan pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi Instansi tempat Kerja Praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Kota Banda Aceh. Selain itu dengan adanya Kerja Praktik tersebut penulis dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Kota Banda Aceh dengan teori-teori yang relevan (bersangkutan) dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Adapun bagi penulis sendiri Kerja Praktik ini adalah untuk persyaratan menyelesaikan studi di D-III Perbankan Syariah dan memahami lebih luas tentang praktik di dalam dunia perbankan serta dapat membandingkan dengan teori-teori yang penulis dapatkan selama di bangku kuliah sehingga menambah wawasan dan pengalaman penulis pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Kota Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik


Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini penulis membaginya dalam beberapa bab, pada bab pertama akan menjelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Pada bab kedua, merupakan tinjauan lokasi Kerja Praktik dimana penulis ditempatkan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh. Penulis menjelaskan tentang sejarah singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Kota Banda Aceh, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, kegiatan usaha Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, serta keadaan personalia Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka damai Kota Banda Aceh.

Selanjutnya pada bab ketiga, merupakan hasil Kerja Praktik di mana penulis akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan selama di tempat magang yang terdiri dari kegiatan Kerja Praktik. Selama Kerja Praktik penulis ditempatkan pada beberapa bagian yaitu pada bagian *marketing*, bagian umum, dan bagian *teller/coustumer service*. Pada bab tiga ini penulis juga akan menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Kemudian pada bab terakhir yaitu bab empat atau bab penutup yang merupakan tugas akhir dari Laporan Kerja Praktik yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dalam bab ini juga dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dan bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Berdirinya Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas

Madani

Baitul Qiradh atau dikenal juga dengan nama lain BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) termasuk dalam kategori lembaga keuangan *nonbank*. BMT di dirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. BMT berlandaskan syariat Islam dalam menjalankan operasionalnya. (BQ BBM, 2019c)

Khususnya di Aceh, BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ) dikarenakan mengacu kepada saran Tgk. H Nasruddin Daud dalam lokakarya Inshafuddin di Meulaboh. Para ulama menyatakan istilah *qiradh* sudah dikenal lama dalam kajian fikih di Aceh, dengan menggunakan nama Baitul Qiradh (BQ) diyakini akan memudahkan dalam proses sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. (BQ BBM, 2019c)

Pada tanggal 08 Juli 1995 Prof. Dr BJ Habibie meresmikan Baitul Qiradh Baiturrahman bersamaan 49 Baitul Qiradh lainnya di Mesjid Raya Baiturrahman. Baitul Qiradh Baiturrahman menjalankan kegiatan operasionalnya secara resmi pada tanggal 02 Oktober 1995. Tahun 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki badan hukum koperasi syariah dengan nomor 367/BH/KDK1.9/VIII/2001 dengan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman. (BQ BBM, 2019c)

Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki aset pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 350.000.000.- ketika bencana tsunami menghantam Aceh. Baitul Qiradh Baiturrahman diperkirakan mengalami kerugian

sebesar Rp 98.500.000.- terdiri dari uang kas yang hilang di dalam brankas yang hilang Rp 10.850.000.- serta semua investaris kantor yang mengalami kerusakan dan lebih dari 60% nasabah pembiayaan hilang. (BQ BBM, 2019c)

Pada tanggal 17 Maret 2005 Baitul Qiradh Baiturrahman diresmikan kembali oleh ibu Hj. Musida Jusuf Kalla, serta mendapatkan bantuan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp 605.080.000.-. Perkembangan selanjutnya Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami perkembangan yang cukup baik pada tahun 2006 dibuktikan dengan diresmikan tiga kantor cabang, yaitu: Cabang Punge, Cabang Ulee Kareng, dan Cabang Jeulingke. Tahun 2008 kantor cabang Punge di merger dengan kantor Mesjid Raya, hal ini dikarenakan adanya perluasan jalan pada daerah tersebut. Tahun 2009 Baitul Qiradh Baiturrahman telah memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Jln. Mr. Mohd. Hasan Desa Suka Damai, Batoh. Tahun 2019 Baitul Qiradh Baiturrahman masih berkantor pusat di Mesjid Raya Baiturrahman dan dua kantor cabang yaitu cabang Suka Damai dan kantor cabang Ulee Kareng. (BQ BBM, 2019c)

2.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani masyarakat usaha mikro tentunya memiliki tujuan dan alasan tertentu.


1. Visi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah; (BQ BBM, 2019c)

Memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan menjadi Baitul Qiradh unggulan di


Aceh serta menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh.

2. Misi Baitul Qiradh Baiturrahman di antaranya sebagai berikut:(BQ BBM, 2019c)

- a. Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro.
- b. Menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah.
- c. Mencapai tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik di antara Baitul Qiradh yang ada di Aceh.
- d. Memperkuat usaha pada bagian usaha mikro.
- e. Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infak, dan sedekah) untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban tsunami dan lainnya.



2.3 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani



Gambar 2.1.struktur oganasisasi
Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani 2019

Setiap perusahaan dalam usaha dalam mencapai tujuan pasti dihadapi berbagai macam kendala-kendala yang ada, oleh karena itu setiap perusahaan atau organisasi dalam menciptakan suatu kerja sama yang baik guna mencapai tujuannya membutuhkan suatu system. (Hasibuan, 2013: 142)

Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka atau susunan perwujudan pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang

dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. (Handoko, 2012: 167-169)

Sebagai sebuah badan hukum koperasi, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman yang berbadan hukum koperasi merujuk kepada aturan-aturan perkoperasian, di mana Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan strata tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Rapat Umum Tahunan (RAT) terdiri dari Pengurus, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Manajer, Bagian Umum, *Costumer Servis (CS)* atau Teller, dan *Marketing*. Adapun tugas dari struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani adalah sebagai berikut: (Rencana Bisnis BQ BBM, 2019d)

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, setiap tahun pengurus Koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan organisasi dan usaha yang telah dikerjakan selama satu tahun buku, dan merupakan momen yang sangat penting sebagai forum untuk meninjau kebelakang dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program di tahun yang lalu dan melihat ke depan untuk menyusun program kerja baru dalam melaksanakan tujuan di tahun depan. Rapat Anggota Tahunan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi.
- b. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas.
- c. Mengesahkan rencana kerja anggaran koperasi kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha.

- d. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Pengurus

Pengurus merupakan wakil dari anggota yang dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam Rapat Anggota dan dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota, Pengurus adalah orang yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Pengurus memiliki tugas untuk mencari modal atau dana dari pihak ketiga untuk memperkuat modal atau menambahkan modal pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

3. Direktur

Berikut ini merupakan tugas- tugas Direktur sebagai berikut:

- a. Menyiapkan laporan untuk pengurus.
- b. Menghadiri rapat intern dan ekstern.
- c. Memperkenalkan atau mempromosikan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani kepada masyarakat, instansi pemerintah, swasta, BUMN, dan NGO baik lokal maupun luar.
- d. Menyetujui dan menandatangani pembiayaan di atas batas kewenangan manajer cabang.
- e. Membuat kebijakan Baitul Qiradh.
- f. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah (jika diperlukan).
- g. Melakukan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pengurus.

4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah, adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Adapun Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani.
- b. Melakukan pengawasan dan pengontrolan di sektor riil.
- c. Melakukan konsultasi dengan pengurus.

5. Manajer

Berikut ini merupakan tugas manajer yaitu sebagai berikut:

- a. Membuka brankas.
- b. Memberikan uang kepada *teller* untuk kebutuhan transaksi.
- c. Menanyakan kepada *marketing officer* nasabah yang jatuh tempo, nasabah pembiayaan yang baru dan melakukan pemeriksaan nasabah yang bermasalah atau macet.
- d. Memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi perihal pembiayaan dan tabungan.
- e. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah (jika di perlukan).
- f. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh direktur.

6. *Coustomer Service (CS)/Teller*

Coustomer Service (CS)/Teller mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai kuasa lembaga keuangan untuk menerima dan membayarkan uang.
- b. Mengatur saldo kas.

- c. Melayani setoran tabungan dan deposito.
- d. Membayarkan pembiayaan.
- e. Melaporkan nasabah pembiayaan yang jatuh tempo.

7. *Marketing*

Marketing mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mencari anggota nasabah penabung atau penghimpunan tabungan.
- b. Memberi penjelasan mengenai syarat-syarat pembiayaan.
- c. Menganalisa atau mensurvei ke tempat usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- d. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau yang sudah jatuh tempo.
- e. menjemput tabungan atau angsuran nasabah setiap hari kerja.
- f. Mempromosikan produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman kepada nasabah.
- g. Melakukan konsultasi dengan pimpinan dan membuat daftar angsuran nasabah.

2.4 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga. Penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

2.4.1 Penghimpunan Dana

Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk Simpanan Giro, Tabungan dan Deposito. Kegiatan penghimpun dana ini sering disebut dengan istilah Funding. (Kasmir, 2010: 83)

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani menawarkan berbagai macam produk tabungan dalam menghimpun dana, di antaranya: (BQ BBM, 2019a)

1. Tabungan Mudarabah

Jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu. Setoran awal minimal Rp10.000,-.

2. Tabungan Pendidikan

Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya. Setoran awal minimal Rp 10.000,-.

3. Tabungan Idul Fitri

Jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di hari raya Idul Fitri. Jenis tabungan ini adalah jenis simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik minimal 1 tahun berjalan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Untuk membuka tabungan ini maka setoran minimal adalah Rp 25.000.- dan setoran selanjutnya adalah Rp 10.000.-.

4. Tabungan Qurban

Jenis simpanan untuk membantu persiapan nasabah untuk menunaikan ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah atau saat hari

raya Qurban/Idul Adha. Tabungan ini sama halnya dengan jenis tabungan Idul Fitri, di mana penarikannya hanya dapat dilakukan minimal 1 tahun berjalan atau menjelang hari raya Qurban. Untuk membuka tabungan ini maka setoran awalnya minimal adalah Rp 50.000.- dan setoran selanjutnya minimal adalah Rp 100.000.-.

5. Tabungan Walimah

Jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang bersifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan berjalan. Setoran awal minimal Rp 100.000.-.

6. Tabungan Haji/Umrah

Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Umrah atau Ibadah Haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp 1.000.000.- setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.-.

7. Tabungan Berjangka

Deposito Baiturrahman adalah deposito berjangka dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan. Simpanan minimal untuk Deposito Baiturrahman adalah Rp 500.000.-.

2.4.2 Penyaluran Dana

Untuk mengoptimalkan fungsi dari lembaga keuangan untuk mensejahterakan masyarakat, maka dana yang diperoleh haruslah disalurkan atau disebut juga dengan pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem yang digunakan yaitu sistem bagi hasil/*profit sharing* (sulhan, 2008: 132).

Baitul Qiradh baiturrahman Baznas Madani juga memiliki beragam pembiayaan dalam menyalurkan dananya, di antaranya adalah sebagai berikut: (BQ BBM, 2019b)

1. Pembiayaan mudarabah

Suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70:30 atau 60:40 dan sebagainya.

2. Pembiayaan musyarakah

Suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

3. Pembiayaan ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Pembiayaan murabahah

Prinsip pinjaman ini pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya) maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Adapun bagi hasilnya adalah sesuai dengan margin yang telah disepakati.

5. Pembiayaan *al-Bāi' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengansur baik perhari, perminggu atau perbulan.

2.4.3 Pelayanan Jasa Lainnya

Pelayanan yang diberikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai kepada nasabah dan masyarakat jasa pembayaran berbagai tagihan disediakan di Baitul Qiradh Baiturrahman. Dengan adanya layanan yang lebih dekat, cepat dan tentunya sangat memudahkan dalam bertransaksi pembayaran secara *online*. Pembayaran tagihan yang dapat diterima di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai saat ini sudah bekerja sama dengan lembaga dan memberi pelayanan jasa antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran rekening listrik (PLN)
2. Pembayaran rekening air (PDAM)
3. pembayaran indovision
4. Top TV
5. Speedy

6. Telkom

7. Pengisian pulsa secara *online*

2.5 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas

Madani

Kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai beralamat di Jln. Mr. Mohd. Hasan Desa Suka Damai, Batoh. Pegawai Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai berjumlah 6 karyawan. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 3 karyawan laki-laki dan 3 karyawan wanita. Dari jumlah tersebut 1 orang sebagai direktur, 1 orang sebagai manajer cabang, 1 orang sebagai bagian umum, 1 orang sebagai *teller/coustumer service*, dan 2 orang sebagai *marketing*. Jika di lihat menurut jenjang pendidikan terakhirnya, maka karyawan yang jenjang pendidikan S1 berjumlah sebanyak 4 orang dan 2 orang lainnya adalah karyawan yang jenjang Pendidikan D-III.

Tabel 2.1

Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai berdasarkan Unsur Utama Tahun 2019

Jabatan	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Jumlah pegawai
Direktur	L	S1	1
Manajer Cabang	L	S1	1
Bagian Umum	P	S1	1
Teller/Coustumer service	P	S1	1
Marketing	L & P	D-III & D-III	2
Total			6

Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai, 2019

Berdasarkan tabel 2.1 jenjang pendidikan tidaklah terlalu berpengaruh dalam penempatan posisi di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai, yang paling menentukan posisi penempatannya yaitu pengalaman kerja pada bidang yang ditempati.



BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kegiatan Kerja Praktik (*job training*) dari jam 08:00-17:00 pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka damai, kurang lebih selama satu bulan setengah (30 hari kerja) yang dimulai dari tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019, Selama praktek, penulis ditempatkan pada beberapa bidang, diantaranya; *teller, marketing* dan bagian umum.

3.1.1 Bagian Teller

Bagian *teller* pada Baitul Qiradh Baiturrahman sama halnya dengan *teller* yang ada pada bank-bank lainnya. Tugas *teller* adalah melayani nasabah yang ingin menyetor tabungan maupun menyetor angsuran pembiayaan, bagian *teller* pada Baitul Qiradh Baiturrahman juga merangkap menjadi *Customer Service (CS)*. Selain itu tugas dari *teller* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani juga melayani pembayaran rekening listrik, pembayaran telepon, pembayaran rekening PDAM dan TV berbayar. Selama melakukan Kerja Praktik penulis telah diajarkan bagaimana cara menggunakan *software banking* untuk melayani nasabah yang hendak membayar tagihan listrik, maupun lainnya serta merapikan uang sesuai nominalnya pada saat tutup kas.

3.1.2 Bagian Marketing

Bagian pemasaran atau *marketing*, pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani berbeda dengan pemasaran di bank, jika di bank ada yang mempromosikan dan ada yang menagih pembiayaan kepada nasabah,

maka di Baitul Qiradh tugas dari pada *marketing* sekaligus merangkap sebagai *debt collector*. Dari beberapa tugas *marketing* di atas ada beberapa kegiatan yang penulis lakukan pada Kerja Praktik yaitu:

1. Menjemput tabungan nasabah.
2. Mensurvei kelayakan usaha nasabah kelokasi usaha nasabah bersama *marketing*.
3. Mengantar atau mentransfer penarikan nasabah.

3.1.3 Bagian Umum

Berikut merupakan beberapa kegiatan yang pernah penulis lakukan selama ditempatkan pada bagian umum pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh yaitu:

1. Mengantar berkas atau uang ke kantor pusat maupun kantor cabang.
2. Menyetor setoran harian rekening listrik ke bank bukopin.
3. Mencari berkas nasabah.
4. Mengatur dan merapikan berkas-berkas kedalam *bussines file*.
5. Mengetik surat peringatan nasabah macet, surat penyerahan jaminan, dan surat-surat lainnya.
6. Mengambil atau memperbaiki hal-hal yang dibutuhkan oleh kantor.
7. Mendatangi nasabah macet bersama manajer dan direktur.
8. Memenuhi undangan rapat anggota tahunan (RAT).

3.2 Bidang Kerja Praktik

Sebagaimana ketentuan yang telah disepakati antara pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Prodi D-III Perbankan Syariah dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka

Damai, maka penulis telah melaksanakan kegiatan Kerja Praktik (KP) selama 45 hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 penulis ditempatkan di tiga bagian, yaitu; pada bagian *teller*, bagian *marketing*, dan bagian umum. Penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan mengenai produk-produk tabungan yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari karyawan/karyawati Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai yang selalu bersedia untuk membantu penulis selama melakukan kegiatan Kerja Praktik di tempat tersebut.

3.2.1 Pengertian Tabungan Pendidikan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad Mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Somietra, 2009: 75-76)

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Soemitra, 2009: 74)

Tabungan pendidikan adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi

keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan pendidikan ini menggunakan akad Mudarabah;¹

3.2.2 Keunggulan Tabungan Pendidikan

Berikut ini beberapa keunggulan dari tabungan pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman, yaitu;²

1. Setoran awal ringan.
2. Bebas biaya administrasi.
3. Setoran dijemput setiap hari kerja.
4. Penarikan diantar langsung ketempat.

3.2.3 Persyaratan Pembukaan Tabungan Pendidikan

Beberapa ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah tabungan pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman, yaitu;³

1. Perjanjian Kerja Sama antara pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dengan pihak Sekolah.
2. Mengisi kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening Simpanan pendidikan.
3. Melengkapi dokumen pembukaan rekening. (Siswa: Kartu Keluarga (KK), NISN, NIS, dan Orang tua/wali: KTP).

¹ Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian Umum BQ Baiturrahman Cabang Suka Damai Tanggal 08 April 2019

² Ibid 08 April 2019

³ Wawancara dengan Rosalina, *teller/coustumer service* BQ Baitul Qiradh Cabang Suka Damai tanggal 04 April 2019


3.2.4 Ketentuan Rekening Tabungan Pendidikan

Berikut ini merupakan beberapa ketentuan rekening tabungan pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman, yaitu;⁴

1. Tabungan diperuntukan bagi para pelajar.
2. Tabungan dibuka atas nama dan tidak dapat dipindah tangankan.
3. Tabungan dikelola dengan menggunakan Prinsip akad Mudarabah. Rekening Tabungan dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR).
4. Baitul Qiradh Baiturrahman (Bank) akan memberikan Buku Tabungan atas nama Penitip Dana/siswa (nasabah).
5. Apabila Buku Tabungan hilang, nasabah harus segera melaporkannya kepada Kantor/Unit Kerja penerbit/asal dengan disertai Surat Keterangan Hilang dari pihak kepolisian.
6. Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya Buku Tabungan, menjadi tanggung jawab nasabah.
7. Selain tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan pendidikan nasabah menyatakan tunduk pada segala Syarat dan Ketentuan Khusus Tabungan pendidikan yang berlaku saat ini maupun perubahan-perubahannya yang akan di informasikan kepada nasabah dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman.

⁴ Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian Umum BQ Baiturrahman Cabang Suka Damai Tanggal 07 April 2019

3.2.5 Mekanisme Pembukaan Tabungan Pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai



Gambar 3.1 mekanisme pembukaan tabungan
Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai, 2019

Berikut ini merupakan mekanisme pembukaan tabungan Simpanan Pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman, yaitu;⁵

1. Nasabah membuka rekening Tabungan Pendidikan dengan mengisi Aplikasi Tabungan Simpanan Pendidikan yang telah disediakan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman.
2. Nasabah memperlihatkan semua persyaratan yang diperlukan kepada Customer Service.
3. Setelah semua registrasi selesai, nasabah baru bisa memperoleh buku tabungan dan bisa melakukan penarikan.
4. Penarikan dilakukan oleh siswa didampingi orang tua dengan mengisi slip penarikan serta ditandatangani oleh siswa dan orang tua.
5. Penarikan hanya dapat dilakukan maksimal 4 kali setahun.

3.2.6 Data Nasabah Tabungan Pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai

Kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai beralamat di Jln. Mr. Mohd. Hasan Desa Suka Damai, Batoh. Jumlah nasabah tabungan pendidikan dari tahun 2017 sampai 2019 berjumlah 523 nasabah.

⁵ Wawancara dengan rosalina, *teller/coustumer service* BQ Baiturrahman Cabang Suka Damai 07 April 2019

Tabel 3.1
Data Nasabah Tabungan Pendidikan Baitul Qiradh Baiturrahman
Baznas Madani Cabang Suka Damai

Tahun	Jumlah Nasabah	Akumulasi
2017	498	–
2018	501	3
Juli 2019	523	22

Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang
 Suka Damai, 2019

3.2.7 Manfaat Tabungan Pendidikan

Berikut ini beberapa manfaat Tabungan Pendidikan terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu; Siswa, Orang Tua dan Sekolah;⁶

- a. Siswa akan mendapatkan:
 1. Edukasi keuangan bagi siswa.
 2. Mendorong budaya gemar menabung.
 3. Melatih pengelolaan keuangan sejak dini.
- b. Orang Tua akan mendapatkan:
 1. Memberikan edukasi tentang produk tabungan.
 2. Mengajarkan kemandirian anak dalam mengelola keuangan.
 3. Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.
- c. Sekolah akan mendapatkan:
 1. Sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru.
 2. Menumbuhkan budaya menabung di sekolah.

⁶ Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Bagian Umum BQ Baiturrahman Cabang Suka Damai Tanggal 08 April 2019

3. Sarana sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan sekolah.

3.3 Landasan Teori Terkait Tabungan Pendidikan

Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan secara sistematis yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena atau fakta. Teori dapat dibangun dari teori yang sudah mapan (*grand theory*), hasil-hasil penelitian terdahulu, atau dengan menggunakan *common sense* (intuitif).

3.3.1 Pengertian Akad Mudarabah

Mudarabah merupakan sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapatkan keuntungan maka dibagi dua, yaitu; pihak pemilik modal dan pengelola dengan persentase sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal. (Wahbah, 2002: 556)

Selain itu Mudarabah dapat juga diartikan kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak pelaksana. Sementara apabila usaha tersebut mendapat keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka. (Mustofa, 2016: 151)

Mudarabah sangat membantu manusia dalam bermuamalah. Manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Terkadang yang kaya tidak mempunyai ketrampilan menjalankan usaha, sementara yang miskin

mempunyai ketrampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal. Keduanya bisa kerjasama melalui mudarabah.

Hikmah disyariatkan mudarabah ini adalah mempermudah manusia dalam bekerjasama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dizhalimi dan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Pihak yang mempunyai modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha.

3.2.2 Dasar Hukum Mudarabah

Umat islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Mudarabah mempunyai landasan hukum dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma' dan Qiyas.

a. landasan dari Al-Qur'an yaitu:

1. Surat Al-maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." (Q.S Al-maidah [5]: 1).

2. Surat Al-nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S Al-nisa' [4]: 58).

Pada dasarnya ayat-ayat diatas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad Mudarabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui Mudarabah, dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad Mudarabah.

b. landasan dari Al-sunnah antara lain sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Imam Baihaqi:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ
كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ. فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara Mudhārabahia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw berkata. membolehkannya” (H.R Imam Baihaqi: 11611).

2. Hadis riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلِ الْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya “Dari Shuhaib, ra.: “Bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: “ada tiga hal yang didalamnya berisi berkah, yaitu: “jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibni Majah: 2289).

Hadis diatas sesara jelas menyinggung masalah Mudarabah. Riwayat yang pertama merupakan Bai-Sunnah al taqririyah atau persetujuan Rasulullah Saw terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan Mudarabah. Sementara hadis kedua secara tegas menyebutkan Mudarabah, hannya menggunakan istilah *Muqāradah*. kedua hadis ini menjadi landasan diperbolehkannya dan disyariatkannya Mudarabah.

c. Ijma'

Mudarabah juga disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkannya mudarabah, dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan "ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya mudarabah"

d. Qiyas

Pensyariatkan mudarabah juga dianalogkan atau diqiyaskan dengan *musaqah*. Namun demikian, sebagian kalangan ulama tidak memasukkan qiyas sebagai landasan dalam akad mudarabah. sementara dalam konteks indonesia, mudarabah legalitasnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 238-257. (Mustofa, 2016: 154)

3.3.3 Jenis-Jenis Mudarabah

Secara garis besar mudarabah ada dua jenis, yaitu mudarabah mutlaqah (unrestricted invesment) dan mudarabah muqayyadah (restricted invesment). Dalam akad mudarabah mutlaqah (unrestricted invesment) pengelola modal diberi keleluasan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi usaha dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.

Sementara dalam akad mudarabah muqayyadah (restricted invesment), pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal, oleh karena itu dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

Dari kedua jenis akad mudarabah yang ada diatas, mudarabah yang digunakan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh adalah mudarabah mutlaqah (unrestricted invesment).

3.3.4 Rukun dan Syarat Mudarabah

Akad Mudarabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya, rukun Mudarabah, yaitu: (Mustofa, 2016:155)

1. pemilik modal (*sahibul māl*)
2. pelaku usaha atau pengelola modal (*mudhārib*)
3. modal (*ra'sul māl*)
4. pekerjaan pengelola modal (al-'amal)
5. keuntungan atau laba (al-rihb)

Mudarabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (Mustofa, 2016: 156)

- a. syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul māl*) dan pengelola modal (*mudhārib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan harus muslim.
- b. Syarat yang terkait dengan modal yaitu:
 1. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku dipasaran.
 2. Modal harus jelas jumlah dan nilainya.
 3. Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang.
 4. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad Mudarabah.

5. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha, bila modal tidak diserahkan maka akad Mudarabah batal.
- c. Syarat terkait dengan keuntungan atau laba yaitu:
1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas karena dalam akad Mudarabah yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak.
 2. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul māl*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan jumlah keuntungan yang didapat.

3.3.5 Fatwa DSN-MUI Mengenai Tabungan Mudarabah

Fatwa MUI ini berdasarkan Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 (Perpustakaan, 2009: 135)

- a. Pertama, Tabungan ada dua jenis:
 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudarabah dan *Wadi'ah*.
- b. Kedua, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudarabah:
 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya Mudarabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman baru mengenai perbankan, banyak kegiatan yang dapat penulis lakukan selama Kerja Praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Kota Banda Aceh. Penulis membantu karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman dalam mengerjakan tugasnya, maka dari itu banyak pengalaman yang penulis dapatkan yang mungkin tidak penulis dapatkan selama di bangku kuliah.

Penulis mengamati bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga terdapat kesesuaian antara teori dengan praktik. Salah

satunya yaitu prosedur yang digunakan dalam penghimpun dana pada Baitul Qiradh Baiturrahman.

Pada Laporan Kerja Praktek ini, penulis membahas mengenai salah satu produk tabungan. Tujuan diadakan produk tabungan Pendidikan ini bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi dapat mendaftar sebagai calon nasabah tabungan Pendidikan, tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Ketika penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, penulis mendapati ada beberapa keunggulan/kelebihan dalam operasional yang terdapat pada Baitul Qiradh Baiturrahman di antaranya yaitu tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, tarik tunai antara kantor cabang Suka Damai, cabang Ulee Kareng dan kantor Mesjid Raya dan juga penjemputan setoran nasabah oleh pihak *marketing*.

Adapun kendala yang penulis dapatkan selama melakukan Kerja Praktik mengenai produk tabungan Pendidikan, yaitu; banyak orang tua dari nasabah yang tidak mengetahui apa itu Tabungan Pendidikan, bagaimana cara pengelolaannya dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dan juga kurangnya *marketing* yang menjemput tabungan nasabah. Solusinya yang dapat dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman adalah meningkatkan jumlah pegawai Baitul Qiradh Baiturrahman khususnya karyawan bidang *marketing* dan juga dengan cara mensosialisasikan ke sekolah-sekolah mengenai produk tabungan Pendidikan supaya semua pelajar bisa mendapatkan atau memperoleh Tabungan Pendidikan yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang ada pada bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan secara umum mengenai mekanisme pembukaan tabungan pendidikan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh sebagai berikut; Nasabah membuka rekening Tabungan Pendidikan dengan mengisi Aplikasi Tabungan Simpanan Pendidikan yang telah disediakan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman, Nasabah memperlihatkan semua persyaratan yang diperlukan kepada Customer Service, setelah registrasi semua selesai nasabah baru memperoleh buku tabungan dan bisa melakukan penarikan sesuai dengan ketentuan.

4.2 Saran

Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh hendaknya meningkatkan jumlah pegawai khususnya dibagian *marketing* untuk menjemput setoran nasabah dan lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang manfaat menabung, hendaknya juga melakukan kerjasama dengan pihak sekolah lebih banyak lagi dengan mengadakan kunjungan rutin.

Daftar Pustaka

Alqur'an dan Terjemahan

Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, Sunan
Ibni Majah. 2005. *Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*.

Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin Ali al-Baihaqi, Sunan al-
Baihaqi. 2005. *Digital Library, Al-maktabah al-syamilah al-isdar al sani*.

Soemitra, Andi. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

BQ BBM. 2019a. *Brosur Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman*.
Banda Aceh: BQ BBM.

BQ BBM. 2019b. *Brosur Pemiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman*.
Banda Aceh: BQ BBM.

BQ BBM. 2019c. *Info Perusahaan Baitul Qiradh Baiturrahman*. Banda
Aceh: BQ BBM.

BQ BBM. 2019d. *Rencana Bisnis Baitul Qiradh Baiturrahma*, Banda
Aceh: BQ BBM.

Handoko, T Hani. 2012. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFYogyakarta.

Hasibuan, Melayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih mu'amalah kontemporer*. Jakarta: RajaWali
Pers.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2010. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Hadhikusuma, R.Tsutanta Raharja. 2001. *Hukum Koperasi Indonesia*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-fiqih al-islami wa adillatuh*. Beirut: darulfik.



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 2466/Un.08/FEBI/PP.00.9/05/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Riza Aulia, M.Sc. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

N a m a : Basuki Rahmetillah

N I M : 160601129

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Mekanisme Pembukaan Tabungan Pendidikan Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Mei 2019

Dekan,


Zaki Fudhri

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Dosen pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Basuki Rahmatillah
 Jurusan : 160601129
 Judul LKP : Mekanisme Pembukaan Tabungan Pendidikan
 Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani
 Cabang Banda Aceh.

Tanggal SK : 07 Mai 2019
 Pembimbing I : Dr.Nevi Hasnita S.Ag.,M.Ag
 Pembimbing II : Riza Aulia, M.Sc

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	27/06/2019	27/06/2019	I - IV	perbaikan	Riza
2	07/07/2019	07/07/2019	I - IV	perbaikan	Riza
3	10/07/2019	10/07/2019	I-IV	di seminar hasil	Riza
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui
 Ketua Prodi D-III Perbankan
 Syariah

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
 NIP.197711052006042003

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Basuki Rahmatillah
NIM : 160601129

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)		87	A
2	Kerja Sama (Cooperation)		90	A
3	Pelayanan (Public Service)		86	A
4	Penampilan (Performance)		90	A
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)		86	A
6	Tanggung Jawab (Responsibility)		90	A
7	Kedisiplinan (Discipline)		90	A
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)		88	A
Jumlah			708	
Rata-rata			88,5	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 10 Maret 2019

Penilai,

M. Nursyah, ST
Manajer Cabang

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003